



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan perawat, pendidikan terakhir D-3, Tempat Tinggal di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, alamat -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor -----, Tanggal 10 Desember 2021, sebagai **Penggugat**.

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 September 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan TNI, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di -----, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2021 dengan register Nomor 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb., Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 29 Januari 2007.

Hal. 1 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas di Balikpapan Kalimantan Timur selama lebih kurang 4 tahun kemudian pindah-pindah dan terakhir kumpul di rumah Bersama di ----- selama lebih kurang 5 tahun sampai terjadi pisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang Bernama:
 - Anak Pertama lahir tanggal 02-04-2008.
 - Anak Kedua lahir tanggal 06-07-2011.
 - Anak Ketiga lahir tanggal 24-08-2012.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui ada hubungan cinta dengan wanita lain.
 - b. Tergugat berbohong/tidak jujur, egois/mau menang sendiri dan sering mengancam sampai memukul/menyakiti Penggugat.
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak hormat kepada orang tua Penggugat bahkan sampai berkata yang tidak pantas dengan orang tua Penggugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena persoalan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dengan sebab itu dan persoalan di atas yang menyebabkan terus menerus terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang demikian, sejak itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah

Hal. 2 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.

9. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 02-04-2008, Anak Kedua lahir tanggal 06-07-2011 dan Anak Ketiga lahir tanggal 24-08-2012, agar berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat yang masih berusia masih di bawah umur 21 tahun atau belum menikah.
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan 3 orang anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 02-04-2008, Anak Kedua lahir tanggal 06-07-2011, dan Anak Ketiga lahir tanggal 24-08-2012, berada dibawah hadhonah Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Tanggapan Surat Pemberitahuan Gugatan Cerai Penggugat (Istri Tergugat) dengan Nomor B/1269/XII/2021 Tertanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh -----.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2022 karena Tergugat bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 mengenai gugatan hak asuh anak.

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat berpangkat Serda dengan gaji sekitar lima jutaan dan remunerasi sekitar dua jutaan setiap bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1.-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Januari 2019, diberi kode P.1
- 2.-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Tanggal 29 Januari 2007, diberi kode P.2.

Bukti kode P.1, dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 4 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan dan terakhir di Sidomulyo Banjarbaru, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama dan ketiga dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 5 kali, penyebab pertengkaran karena Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan ketika bertengkar saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti: lahung/pelacur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan 1442 Hijriah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dan saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan dan terakhir di Sidomulyo Banjarbaru, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama dan ketiga dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata "melonte".
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, bahkan selama ini Penggugat dan Tergugat telah tiga kali berpisah tempat tinggal namun masih bisa kembali rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1442 Hijriah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dan saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo.

Hal. 6 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Hal. 7 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah

Hal. 8 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Penggugat sebagai istri dari Tergugat yang berprofesi sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah berusaha menempuh prosedur yang ditetapkan sebagaimana Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2022 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan permohonan persetujuan melakukan proses perceraian kepada ----- namun tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Surat Pemberitahuan Gugatan Cerai Penggugat (Istri Tergugat) Nomor B/1269/XII/2021 Tertanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh -----, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam proses/upaya mediasi atau rujuk kembali yang dilakukan oleh Kodim 1006/Banjarnegara, namun selama tiga kali persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mempergunakan haknya namun Tergugat tidak mempergunakannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan duduk perkara.

Hal. 9 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan: Tergugat diketahui ada hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat berbohong/tidak jujur, egois/mau menang sendiri dan sering mengancam sampai memukul/menyakiti Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak hormat kepada orang tua Penggugat bahkan sampai berkata yang tidak pantas dengan orang tua Penggugat. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena persoalan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dengan sebab itu dan persoalan di atas yang menyebabkan terus menerus terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang demikian, sejak itu hingga sampai sekarang antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2007 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan dan terakhir di Sidomulyo Banjarbaru, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama dan ketiga dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

Hal. 11 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata kasar kepada Penggugat seperti "pelacur/lahung/lonte".

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 12 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal. 13 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;**

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan sering berselisih dan bertengkar, bahkan ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata kasar kepada Penggugat seperti "pelacur/lahung/lonte", kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan

Hal. 14 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Peggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Peggugat yang tinggal di Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kota Banjarbaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Peggugat dan keterangan Peggugat yaitu sebagai Anggota TNI berpangkat Serda dengan gaji sekitar lima jutaan dan remunerasi sekitar dua jutaan setiap bulan, latar belakang pendidikan Tergugat adalah SLTA, Tergugat diperkirakan masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 41 tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Peggugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Peggugat seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga

Hal. 15 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Majelis Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau kelakuan buruk Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata "menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan" Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat Rekonvesi dibebani untuk menanggung mut'ah.

Hal. 16 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَانْفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum

Hal. 17 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar/menyerahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).

Hal. 18 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum mengambil akta cerai.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melaksanakan diktum nomor 4 (empat).
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Put. No. 637/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Hj. Wahibah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)